



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

PUTRI ANDINI SALSANBILA, NIK : 3211026705030002, Tempat Tanggal Lahir : Sumedang 27 Mei 2003, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Alamat : Dusun Pangkalan Rt. 001 Rw.003 Kel./Desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Abot Andrian, S.H., 2. Putra Nugraha, S.H, Advokad / Pengacara berkantor “ Natural Dhanapal Law” yang beralamat Jln. Cirebon- Bandung Km.08, Mandalaherang, Cimalaka Sumedang, Prvinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumedang dibawah register Nomor : 364 / SK / 2024 / PN. Smd tertanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 09 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd pada tanggal 12 Desember 2024 hendak mengajukan Permohonan Penetapan Nama, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia beralamat di Dusun Pangkalan RT001/RW003, Kel/Desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. lahir di Sumedang pada tanggal 27 Mei 2003 dengan nama **PUTRI ANDINI SALSABILA** NIK 3211026705030002.
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Alm. **PURKON KOHARUDIN** dan **YEYET NURHAYATI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pada mulanya diberi nama **AZQI NURFITRIANI AZHARI** lahir di Sumedang pada tanggal 27 Mei 2003 oleh orangtua Pemohon berdasarkan Akta lahir yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kabupaten Sumedang dengan nomor : 2.420/BI/DJKP/2003.
4. Bahwa ketika menjelang masuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK) orangtua Pemohon melakukan Perubahan nama menjadi **PUTRI ANDINI SALSABILA** tanpa mengajukan Permohonan dan Penetapan perubahan nama ke Pengadilan.
5. Bahwa menjelang Pemohon lulus dari SD (sekolah dasar) barulah orangtua Pemohon membuatkan Akta Lahir yang baru dan di keluarkan pada tahun 2014 dengan Nomor : 3211-LT-24122014-0069, nama Pemohon menjadi **PUTRI ANDINI SALSABILA**.
6. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut, tercatat pula pada surat-surat penting sebagai berikut :
 - 6.1 Dalam Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal (setara dengan TK) dengan nomor : 08090065 tercatat nama Pemohon adalah **PUTRI ANDINI SALSABILA**.
 - 6.2 Dalam Ijazah Sekolah Negeri Jagatapa dengan nomor : DN-02 Dd 0615818 tercatat nama pemohon adalah **PUTRI ANDINI SALSABILA**.
 - 6.3 Dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan nomor : 266/MTs.10.09.672/pp.01.1/09/2019 tercatat nama pemohon adalah **PUTRI ANDINI SALSABILA**.
 - 6.4 Dalam Ijazah Madrasah Aliyah dengan nomor : 0042/Ma.10.05.507/PP.01-1/05/2022. Tercatat nama Pemohon adalah **PUTRI ANDINI SALSABILA**.
 - 6.5 Dalam Kartu Keluarga dengan nomor : 3211022309240002 bahwa nama Pemohon adalah **PUTRI ANDINI SALSABILA**.
7. Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon juga ditemukan adanya perbedaan nama ayah Pemohon, dalam akta lahir lama dan Ijazah tanda tamat belajar Raudhatul Athfal (setara dengan TK) tertulis **FURQON KOHARUDIN** dan pada dokumen lainnya tertulis **FURKON KOHARUDIN**.
8. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya, menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Administrasi.
9. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan Untuk adanya penyeragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa nama

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tercatat dalam Akta lahir lama **AZQI NURFITRIANI AZHARI** dan **PUTRI ANDINI SALSABILA** yang dipakai dalam dokumen-dokumen Pemohon sekarang, adalah satu orang yang sama.

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Nama Pemohon. Karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB c.q Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan penetapan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama **AZQI NURFITRIANI AZHARI Binti FURQON KOHARUDIN** dan nama **PUTRI ANDINI SALSABILA Binti FURKON KOHARUDIN** adalah satu orang yang sama.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama **PUTRI ANDINI SALSABILA** lahir di Sumedang, 27 Mei 2003 sesuai dengan Akta Lahir pada nomor : 3211-LT-24122014-0069 dan memberi ijin kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon selanjutnya adalah **PUTRI ANDINI SALSABILA**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengrimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait.
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3211026705030002 atas nama Putri Andini Salsabila, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3211022309240002 atas nama Kepala Keluarga Yeyet Nurhayati yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.420/BI/DJKP/2003 atas nama Azqi Nurfitriani Azhari yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-24122014-0069 atas nama Putri Andini Salsabila yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal (R.A) atas nama Putri Andini Salsabila, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pembelajaran 2018/2019 Nomor : 266/MTs.10.05.672/dd.01.1/05/2019 atas nama Putri Andini Salsabila, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.3/401/2006/2024 atas nama Putri Andini Salsabila, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Andini Salsabila, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Putri Andini Salsabila, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3210-KM-23092024-0021 atas nama Purkon Koharudin, SAG telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Majalengka, selanjutnya diberi P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya;

Saksi I. Yeyet Nurhayati;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak kandung Saksi dari suami pertama Saksi yang bernama Purqon Koharudin;
- Bahwa, Pemohon awalnya diberi nama Azqi Nurfitriani Azhari;
- Bahwa, sejak kecil Pemohon sudah memakai nama Putri Andini Salsabila dan Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama Putri Andini Salsabila;
- Bahwa, semua surat – surat, dokumen resmi dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Putri Andini Salsabila;
- Bahwa, Pemohon lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003;
- Bahwa, Saksi dan ayah Pemohon sudah bercerai sejak Pemohon masih berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Saksi sudah menikah lagi dan sudah memiliki seorang anak dari suami kedua Saksi dan ayah Pemohon pun sudah menikah lagi dan juga sudah memiliki anak dari isteri yang kedua;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama untuk memenuhi persyaratan pencairan TASPEN ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah Pemohon ada seorang guru di Sekolah Menengah Pertama semasa hidupnya;
- Bahwa, ayah Pemohon sudah meninggal dunia di pada tanggal 19 September 2024;
- Bahwa, Pemohon dikenal dengan nama putri Andini Salsabila dan tidak ada yang kenal dengan dengan nama Azqi Nurfitriani Azhari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. Rohendi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak Yeyet Nurhayati dan Purkon Koharudin;
- Bahwa, ayah Pemohon sudah bercerai dari ibu Pemohon dan ibu Pemohon sudah menikah lagi dan ayah Pemohon pun sudah menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon awalnya diberi nama Azqi Nurfitriani Azhari;
- Bahwa, sejak kecil Pemohon sudah memakai nama Putri Andini Salsabila dan Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama Putri Andini Salsabila;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua surat – surat, dokumen resmi dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Putri Andini Salsabila;
- Bahwa, Pemohon lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003;
- Bahwa, orangtua Pemohon sudah bercerai sejak Pemohon masih berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama untuk memenuhi persyaratan pencairan TASPEN ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah Pemohon adalah seorang guru di Sekolah Menengah Pertama semasa hidupnya;
- Bahwa, ayah Pemohon sudah meninggal dunia di pada tanggal 19 September 2024;
- Bahwa, Pemohon dikenal dengan nama putri Andini Salsabila dan tidak ada yang kenal dengan dengan nama Azqi Nurfitriani Azhari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon merupakan anak Yeyet Nurhayati dan Purkon Koharudin;
- Bahwa, ayah Pemohon sudah bercerai dari ibu Pemohon dan ibu Pemohon sudah menikah lagi dan ayah Pemohon pun sudah menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon awalnya diberi nama Azqi Nurfitriani Azhari;
- Bahwa, sejak kecil Pemohon sudah memakai nama Putri Andini Salsabila dan Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama Putri Andini Salsabila;
- Bahwa, semua surat – surat, dokumen resmi dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Putri Andini Salsabila;
- Bahwa, Pemohon lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama untuk memenuhi persyaratan pencairan TASPEN ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah Pemohon adalah seorang guru di Sekolah Menengah Pertama semasa hidupnya;
- Bahwa, ayah Pemohon sudah meninggal dunia di pada tanggal 19 September 2024;
- Bahwa, Pemohon dikenal dengan nama putri Andini Salsabila dan tidak ada yang kenal dengan dengan nama Azqi Nurfitriani Azhari;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penetapan nama orang yang sama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.420/BI/DJKP/2003 atas nama Azqi Nurfitriani Azhari yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang (vide P-3) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-24122014-0069 atas nama Putri Andini Salsabila yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (vide P-4);

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan dan atau penggantian nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Dusun Pangkalan Rt.001 Rw.003 Kel/Desa Kirisik, Kecamatan Jatuninggal, Kabupaten Sumedang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPerdato jo Undang – undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang yaitu nama Azqi Nurfitriani Azhari yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003 adalah orang yang sama dengan nama Putri Andini Salsabila yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003, terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon awalnya diberi nama Azqi Nurfitriani Azhari, namun sejak kecil Pemohon sudah memakai nama Putri Andini Salsabila dan Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nama Putri Andini Salsabila dan semua surat – surat, dokumen resmi dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Putri Andini Salsabila dan tidak ada yang kenal Pemohon dengan nama Azqi Nurfitriani Azhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide P-1), Kartu Keluarga (vie P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal (vide P-5), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (vide P-6), Ijazah Sekolah Dasar (vide P-8) dan Ijazah Madrasah Aliyah (vide P-9) dalam semua dokumen surat - surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah Putri Andini Salsabila;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) Akta kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.420/BI/DJKP/2003 atas nama Azqi Nurfitriani Azhari yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang (vide P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-24122014-0069 atas nama Putri Andini Salsabila yang lahir di Sumedang tanggal 27 Mei 2003, sehingga menurut Hakim Pemohon seharusnya

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dan menggunakan nama yang sesuai dan sama sebagaimana tercantum / tertulis dalam dokumen dan Akta atau Ijazah – Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa semua dokumen dan surat – surat resmi milik Pemohon semuanya tertulis nama Pemohon adalah Putri Andini Salsabila, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tidak ada korelasinya Pemohon memohon untuk menetapkan orang sama, sedangkan dokumen yang dimiliki Pemohon hanya Akta Kelahiran yang sudah dibuatkan lagi Akta Kelahiran terbaru dengan nama Putri Andini Salsabila;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan penetapan orang sama untuk mengurus pencairan dana TASPEN milik ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia, namun dipersidangan Pemohon tidak mengajukan bukti – bukti baik berupa bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan dalilnya tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hakim tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elih Sopiyan, S.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp -
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 135.000,00 (seratus tiga lima puluh
lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)